



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Teuku Umar No.55 Magetan – 6335 Telepon/Fax. 0351 89511
Website : <http://magetankab.go.id>
e-MAIL : dppkbpppa@magetankab.go.id.

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/ /KEPT/403.108/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 2 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023) Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada Tanggal, Maret 2020
Kepala Dinas PPKB Dan PPPA
Kabupaten Magetan

Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Tk. I
NIP 19660421 199003 2 013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN
- 2 Tujuan : 1 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
2 Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- 3 Sasaran : 1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
2 Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)
3 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
4 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
- 4 Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan.
- 5 Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
3 Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
4 Pelaksanaan Administrasi Dinas Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Dan
5 Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	<p>TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Rumus TFR adalah sebagai berikut:</p> $TFR = 5 \times \sum_{(i=1)}^7 [ASFR]_i$ <p>ASFR_i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke i</p>	BPS	BIDANG KB DAN ADVOKASI
2. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	<p>Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.</p> $\text{Rata-rata UKP Perempuan} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$ <p>U_i = umur perkawinan pertama wanita ke-i n = jumlah wanita menurut perkawinan pertama</p>	LAPORAN UKP	BIDANG KB DAN ADVOKASI
3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan - Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten 	BIDANG PPPA

		linc-dist = Indeks distribusi pendapatan		
4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	<p>Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga</p> <p>Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga</p>	LAPORAN KDRT	BIDANG PPPA

Magetan, Maret 2020
Kepala Dinas PPKB Dan PPPA
Kabupaten Magetan

Dra. FURIANA KARTINI
Pembina Tk. I
NIP 19660421 199003 2 013